

ABSTRAK

Ahmad Hudaifah, 2021, Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kota Sumenep 2021-2022, Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Magister (S2) Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing I Dr. H. Abdul Mukti Thabrani M.H.I Pembimbing II Dr. Ainul Yaqin, M.H.I

Kata Kunci : Efektifitas, Bimbingan Perkawinan, Subtansi Hukum Perkawinan, Budaya Madura.

Konsep keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan agama islam. Keluarga harmonis merupakan cita-cita pasangan suami dan istri sehingga untuk mewujudkan keluarga harmonis itu sendiri perlu diadakannya bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya adalah mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam. Selain itu adanya program bimbingan perkawinan untuk meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian apakah bimbingan perkawinan yang dilaksanakan apakah efektif atau tidak terhadap calon pengantin.

Ada dua fokus permasalahan yang sudah dikaji dalam penelitian ini yakni: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kec. Kota Sumenep yang dilaksanakan antara tahun 2021-2022? *Kedua* : bagaimana efektifitas dari program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Ke. Kota Sumenep selama 2021-2022?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum empiris Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuosioner dan analisis dokumentasi. Jenis observasi (pengamatan) yang akan dilakukan adalah observasi partisipan artinya peneliti sendiri masuk dan berperan langsung dalam wilayah objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, bahwa program bimbingan perkawinan efektif bagi calon pengantin dalam pelaksanaannya, terdapat beragam faktor penunjang yang sangat baik diantaranya telah tercipta satu proses konseling yang mampu menciptakan respon aktif dari para peserta Bimbingan Perkawinan sehingga suasana Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep benar-benar efektif sebagai kegiatan belajar dimana terjadi transformasi pengetahuan yang rata-rata bernaafaskan ajaran Islam dari fasilitator Kementerian

Agama Sumenep. Dibuktikan dengan kehadiran, hasil pre-test dan post-test, waktu pelaksanaan, media, ruang/tempat kegiatan, materi yang diberikan, metode pembelajaran, serta fasilitas yang diberikan walaupun ada regulasi yang perlu di kembangkan untuk peningkatannya. *Kedua*, Secara substansi hukum, materi Bimbingan Perkawinan memiliki fungsi memperkuat dan memperjelas beberapa pasal dan ayat dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pasal dan ayat tersebut yang pada dasarnya telah ada dalam realitas keseharian masyarakat Indonesia dan juga sifatnya yang membumi, namun pasal dan ayat tersebut diperjelas lagi dalam materi Bimbingan Perkawinan sehingga terjadi bentuk penjabaran yang Islami, proses pemaknaan berdasarkan realitas dengan menggunakan fenomena keseharian sebagai sesuatu yang dianalisis. *Ketiga*, Secara kultur, materi Bimbingan Perkawinan juga berfungsi memperkuat kebudayaan Madura dengan mempertemukannya pada titik Islamnya. Materi Bimbingan Perkawinan yang dijabarkan dengan materi agama akhirnya bertemu dengan realitas keseharian kebudayaan orang Madura di area penelitian yang selama ini para peserta Bimbingan Perkawinan mengetahui akan konsep kebudayaan perkawinan ala Madura namun tidak tahu penjabarannya menurut agama.